



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33416
Telp. (0717) 422094, Email : ptsp.babelprov@gmail.com website : dpmptsp.babelprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/03/DINDIK-SMA/DPMPTSP/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 TOBOALI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk menunjang program pemerintah dibidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) NEGERI 3 TOBOALI;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) NEGERI 3 TOBOALI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 41 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekolah SMA NEGERI 3 TOBOALI, Nomor : 421.3/857/DISDIK, Tanggal 14 Juni 2021, Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA/Izin Operasional Pendidikan Formal SMA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 503/965/II/Dindik tanggal 05 Juli 2021 perihal Kajian Teknis/Saran Pertimbangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA / Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA NEGERI 3 TOBOALI, dan Kajian Teknis /Saran Pertimbangan Tim Teknis PTSP Nomor : 503/967/II/DINDIK Tanggal 05 Juli 2021, telah melengkapi kelengkapan dokumen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dapat direkomendasikan diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) NEGERI 3 TOBOALI Jl. Raya Jeriji, Desa Jeriji, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) NEGERI 3 TOBOALI yang berlokasi di Jl. Raya Jeriji, Desa Jeriji, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

KEDUA : Dalam rangka pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) NEGERI 3 TOBOALI sebagaimana pada diktum Kesatu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan pemberi izin;
- KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 07 Juli 2021

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



DARLAN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
2. Bupati Bangka Selatan di Toboali;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.